

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN  
HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASANDALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL  
UMUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU)**

**SKRIPSI**



**Oleh :  
Yudith Gabriela Dachi  
130710069**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2017**

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN  
HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASANDALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL  
UMUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :  
Yudith Gabriela Dachi  
130710069**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2017**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;

Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 12 Februari 2017

Yang membuat pernyataan

Yudith Gabriela Dachi  
NPM 130710047

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN  
HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASANDALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL  
UMUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU)**

**Oleh  
Yudith Gabriela Dachi  
130710069**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 12 Februari 2017**

**Padrisan Djamba, S.H., M.H.  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini mencoba menguraikan bagaimanakah pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan apa hambatan dalam penerapan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Batam. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan. Penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field Research*). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga belumlah terpenuhi seluruhnya. Banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi antara lain : undang undang yang inkonsisten, sarana prasarana yang tidak memadai, kurangnya pengetahuan korban tentang hak-haknya.

**Kata Kunci** : hak-hak korban, kekerasan dalam rumah tangga.

## ***ABSTRACT***

*Violence has become a phenomenon in the life of society in Indonesia. Violence occurs not only in the public areas, but it is rife also in the domestic area that gave birth to domestic violence. This study tried to describe how the fulfillment of the rights of victims of domestic violence based on legislation abolition of domestic violence No. 23 of 2004 on the elimination of domestic violence and what barriers to implementation fulfillment of the rights of victims of domestic violence in the city of Batam. This type of research in this thesis is empirical juridical or procedure that is used to solve the problem by examining the secondary data research first and then examine the existing primary data in the field. Authors perform the necessary data collection techniques through research library (Library Research) and field (Field Research). Data analysis method used is descriptive analysis. The fulfillment of the rights of victims of domestic violence has not been filled. Many barriers occur include: laws are inconsistent, inadequate infrastructure, lack of knowledge about the rights of victims.*

***Keyword:*** *the rights of victims, domestic violence.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Yesus Kristus, Penulis panjatkan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah memberikan banyak masukan dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Bapak Effendy Sekedang, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah.
6. Ibu Lesly Deiby Lihawa, S.H., M.Kn. selaku Inspektur Polisi Dua Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.
7. Dosen dan staff Universitas Putera Batam
8. Keluarga Lesli Larosa dan Imelda Tampi yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi.
9. Kak Alexander Aso dan Abang Aperiuis Zai yang selalu sabar menghadapi tingkah Penulis, dan selalu memberikan nuansa ceria dan heboh tanpa mengenal lelah.
10. Daddy Jimmy Nababan yang selalu mensupport Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
11. Ce Ely Tan yang setia menjadi teman curhat di kala Penulis merasa penat dan selalu memberikan motivasi yang positif kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi.
12. Cece Novelda Sandrani yang sudah dengan sabar,tulus dan percaya untuk memberikan izin kepada Penulis untuk mengikuti bimbingan Skripsi setiap hari Sabtu.
13. Anggra Satria Sitindaon, S.H. yang dengan sabar selalu mendengarkan setiap keluhan Penulis, dan dengan setia pula memberikan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan Skripsi.



14. Dena, Daifip, Dewi, Viska, Rachmadi, Neta, Kak Mita, Indra Santa, Iwan, Intan, Febtriana, Givena, Joanda, Noni, Titi yang menemani Penulis dari awal perkuliahan.
15. Rini, Rina, Jia-Jia yang sudah setia dan sabar dari awal pertemuan di kampus menemani Penulis, walaupun terkadang banyak cerita lucu dan sedihnya, terimakasih untuk selalu ada dan selalu mengerti Penulis hingga saat sekarang ini.
16. Apriana Geraldine Nainggolan yang dengan setia menjadi sahabat doa dan sahabat dari kecil, dan selalu memotivasi Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
17. Indah Hotmaida Silaen yang dengan setia menjadi adik sekaligus sahabat dari kecil dan selalu memberikan bahan bercanda yang menyenangkan.
18. Kak Agus, Dwiki, Ario, Vegah, Bang Udin, Kak Lussy, Kak Maya, Bang Satria, Udin, Bang Yubi, Bang Teguh yang menemani Penulis di kantin pojok walaupun mereka sibuk dengan urusannya masing-masing.
19. Bella Safitri yang dengan sabar dan semangat memberikan masukan kepada Penulis dalam menurunkan berat badan dan menyelesaikan Skripsi.
20. Athena Restaurant Team yang sudah menemani Penulis melalui masa-masa sulit antara kerja dan kuliah dan pada akhirnya Penulis bisa menyelesaikan Skripsi, terimakasih untuk canda tawa dan semangat yang kalian berikan.
21. Seluruh teman-teman yang selama ini membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

22. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam membantu Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini

Batam, Februari 2016

Yudith Gabriela Dachi

Terima Kasih kepada

Pdt. Iskandar Dachi (Ayahanda Penulis)

Kristiani Larosa (Ibunda Penulis)

Kalian semua adalah harta yang paling berharga , yang selalu memberikan masukan, sebagai teman *sharing*, sebagai teman berdiskusi dan sebagai motivasi.

**Motto :**

Sebuah tantangan akan selalu menjadi beban, jika itu hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita juga adalah beban, jika itu hanya angan-angan.

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	10
1.3. Pembatasan Masalah .....	10
1.4. Perumusan Masalah .....	11
1.5. Tujuan Penelitian .....	11
1.6. Manfaat Penelitian .....	11

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Teori Dasar.....	13
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum.....	13
2.1.2. Teori Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat.....	15
2.1.3. Tinjauan Yuridis.....	15
2.1.4. Pengertian Tindak Kekerasan.....	16
2.1.5. Pengertian Korban.....	21
2.1.6. Hak-Hak Korban .....	25
2.1.7. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2.1.8. Asas dan Tujuan Undang Undang KDRT.....	30
2.2. Penelitian Terdahulu .....	31
2.3. Kerangka Pemikiran.....	34

## **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2. Sumber Data.....	36
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	38
3.4. Alat Pengumpulan Data .....	39
3.5. Metode Analisis Data.....	39
3.6. Lokasi Penelitian.....	40

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian .....	41
-----------------------------	----

4.1.1. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau .....	41
4.1.2. Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	44
4.1.3. Hambatan Dalam Penerapan Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam .....	48
4.2. Pembahasan.....	50
4.2.1. Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	50
4.2.2. Hambatan Dalam Penerapan Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam .....	60

## **BAB\_V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	67
5.2. Saran .....	68

## DAFTAR PUSTAKA

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 .....	44

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	40



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, saling menghargai hak dan kewajiban serta status masing-masing pihak. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada di setiap individu (Soeroso, 2012: 68). Dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah munculnya penyimpangan atau aktifitas ilegal sehingga menimbulkan penderitaan yang dilakukan oleh salah seorang anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain.

Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga.

Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Dari ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Undang Undang Perkawinan terlihat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan menciptakan ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Oleh karenanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga tentu akan melibatkan sedikitnya satu orang korban. Korban perlu mendapat perlindungan untuk menghindari dampak traumatis berkepanjangan. Dalam pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, terdapat perlindungan sementara yang merupakan kewajiban bagi kepolisian atau lembaga sosial maupun pihak lain untuk segera diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (Soeroso, 2012: 69). Perlindungan sementara sangat penting diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika harus menunggu penetapan perintah perlindungan dari pengadilan prosesnya akan lama. Sedangkan korban perlu mendapat perlindungan sesegera mungkin, untuk menghindari terjadinya kekerasan lebih lanjut maupun dampak traumatis yang diderita korban.

Perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban Negara. Hal ini tercantum dalam Undang Undang Dasar yang dibuat tahun 1945 dalam Pembukaan-nya alinea 1, yang menegaskan : Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), berarti berbicara tentang hak manusia yang paling dasar dan fundamental. Setiap manusia di muka bumi berhak atas hak ini dan dimanapun tempat mereka tinggal seharusnya HAM harus dijunjung tinggi (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994: 70). Walaupun konteks praktis dari HAM ini tidak bisa seragam dan sama di setiap negara, tetapi setiap negara setidaknya mempunyai pikiran ideal yang sama mengenai HAM ini. Manusia sebagai pribadi maupun sebagai rakyat atau warga negara, dalam mengembangkan diri, berperan dan memberikan sumbangan dalam kehidupan, ditentukan oleh pandangan hidupnya sesuai dengan kepribadian bangsa.

Selain itu, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya, artinya setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia. Dengan tegas dinyatakan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini mencerminkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994: 70). Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, semata-mata karena martabatnya sebagai manusia.

HAM juga melebur dirinya dalam bentuk keluarga, karena dalam keluarga juga terdapat hak dan kewajiban antara suami dan istri, dimana keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi antara kewajiban suami dengan hak istri, antara kewajiban istri dengan hak suami yang pada akhirnya akan membawa kehidupan suami dan istri akan seimbang dan memelihara tali kekeluargaan yang sejahtera hingga memperoleh kebahagiaan. Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Soeroso, 2012: 62). Dimana juga perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan suami istri. Bangsa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh, menciptakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945. Dengan kehadiran Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan suami-isteri lebih diperhatikan terutama dalam hak dan kewajiban yang seimbang (Soeroso, 2012: 62).

Dimasa sekarang ini, tindak kriminal sudah menjadi salah satu masalah penting yang perlu segera ditanggulangi oleh pihak-pihak / aparat-aparat hukum di Indonesia. Tingkat kriminalitas yang tinggi di Indonesia merupakan salah satu bukti bahwa begitu banyak terjadi kejahatan dan pelanggaran. Tindak kriminal tersebut dilakukan oleh masyarakat yang tentu saja belum mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku di Indonesia yang semestinya mereka patuhi. Selain itu, mungkin juga faktor ekonomi, kelalaian, karena masalah pribadi dan masih banyak alasan lainnya untuk berbuat jahat dan melakukan perbuatan melawan

hukum. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) yang terjadi ditengah masyarakat sungguh sangat memprihatinkan. Hal tersebut banyak di jumpai dan yang dapat dilihat dalam masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal maupun yang dapat kita baca di media cetak atau di media elektronik, tidak jarang yang menjadi korban dari kekerasan tersebut adalah istri/perempuan.

KDRT yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan (Syukur, 2011: 2). Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Memunculkan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah. Ketidakadilan terhadap perempuan ini terutama dapat dilihat dari adanya KDRT namun meski banyak terjadi kasus-kasus KDRT angka di lapangan tidak bisa menunjukkan semuanya, atau tidak dapat diketahui secara jelas apakah adanya peningkatan dalam setiap tahunnya tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga (Soeroso, 2012: 1). Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri merupakan korban. Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak

istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian (Soeroso, 2012: 36). Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang Undang KDRT) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa kuatir terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.

Rumah tangga sering dianggap sebagai tempat yang paling aman bagi setiap orang atau individu. Rumah tangga idealnya adalah tempat yang aman untuk berlindung dari segala macam bentuk kejahatan terutama kekerasan yang bisa terjadi dimana saja. Tetapi anggapan mengenai hal tersebut belum semuanya benar, karena sekarang ini banyak sekali terjadi tindakan KDRT.

Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya Undang Undang bahwa seseorang korban kekerasan dalam rumah tangga sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan.

Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum. Dalam hal ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain (Soeroso, 2012: 36). Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk untuk penanganan korban, karena memang

tidak atau belum tersedia, sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak.

Pembaharuan hukum diperlukan karena Undang Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Namun, tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan Undang Undang khusus (*Lex Specialis*) yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban.

Undang Undang KDRT yang disahkan tahun 2004 merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia. Undang Undang KDRT berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penjelasan Undang Undang KDRT disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.

Lahirnya Undang Undang KDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup



rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu Undang Undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.

Sebagai contoh kasus yang terjadi seorang istri melaporkan suaminya atas dugaan KDRT ke Mapolresta Pekanbaru, korban mengalami sakit di bagian kepala dan rahang, serta pergelangan tangan luka lebam membiru setelah dipukul serta luka memar di kakinya akibat lemparan kipas angin oleh suaminya yang saat itu dalam kondisi emosi. Bahkan setelah sampai di rumah, Kamelia kembali mendapat kekerasan dengan cara melemparkan kipas angin ke arah korban sehingga kaki sebelah kanannya mengalami bengkak memar ( Batamnews, Selasa 23 Juni 2015 pukul 11:47 PM). Contoh kasus lainnya seorang ibu rumah tangga di Tanjungpinang babak belur dianiaya oleh suaminya sendiri. Ibu tiga anak itu dianiaya karena diam-diam memiliki utang di salah satu rentenir yang menjalan pinjaman uang keliling dengan sistem bayar harian. Suami Mnr yang tahu hal tersebut menjadi murka. Mnr dihajar sampai babak belur (Batam Pos, Rabu 12 Oktober 2016, 10:37)

Dari latar belakang permasalahan tersebut, kenyataannya perlindungan hak korban KDRT belum terealisasi dengan sepenuhnya. Jadi, keberadaan Undang Undang KDRT memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang Undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika kekerasan dalam rumah tangga tadinya diposisikan sebagai

kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik..

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperoleh indentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Banyaknya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masih takut untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada pihak yang berwajib.
- b. Masih kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Kurangnya pelaksanaan yang mengatur mengenai hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Pembatasan permasalahan pada penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini hanya membahas mekanisme upaya pemulihan hak-hak korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Penelitian ini dilakukan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ?
2. Apa hambatan dalam penerapan pemenuhan hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batam ?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pemulihan hak-hak korban dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan pemenuhan hak-hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka diharapkan agar penelitian ini dapat membawa kegunaan sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.

- 2) Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan bahan bacaan guna pengembangan bidang-bidang ilmu terkait.
- 3) Hasil penulisan ini dapat menjadi dasar atau perbandingan bagi pihak lain yang ingin menerapkan kembali konsep penulisan ini terhadap objek yang sama tetapi terhadap subjek yang lain atau yang lebih luas, menuju kearah penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat menambah, memperkaya ilmu pengetahuan seorang sarjana hukum dalam prakteknya khususnya dalam Hukum Pidana.
- 2) Agar dapat menambah bahan-bahan pendukung atau bahan referensi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan yang baru bagi instansi pemerintahan khususnya dalam menerapkan hak-hak korban yang sering diabaikandalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar**

##### **2.1.1. Teori Perlindungan Hukum**

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkannya dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir (Soekanto, 2014: 5). Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan nilai-nilai tertentu yang diserasikan. Pasangan nilai tersebut dikonkretkan dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang dapat berupa suruhan, larangan atau kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan

mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak seara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer (Soekanto, 2014: 7). Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

### **2.1.2. Teori Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat**

Menurut Roscoe Pound dalam buku Zainuddin Ali (2005: 24), hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut *social engineering* yang dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hal itu terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui “interpretasi” dalam mengadili kasus yang dihadapi secara “seimbang”. Interpretasi-interpretasi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut :

- a. Studi tentang aspek sosial yang aktual daari lembaga hukum;
- b. Tujuan dari pembuat peraturan hukum yang efektif;
- c. Studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum;
- d. Studi tentang metodologi hukum;
- e. Sejarah hukum;

Arti penting tentang alasan-alasan dan solusi dari kasus-kasus individu yang pada angkatan terdahulu berisi tentang keadilan yang abstrak dari suatu hukum yang abstrak.

### **2.1.3. Tinjauan Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) (Departemen Pendidikan Nasional, 2012: 1470). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata

Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum (M. Marwan dan Jimmy P, 2009: 651). Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

#### **2.1.4. Pengertian Tindak Kekerasan**

Pengertian Kekerasan dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Dalam pasal-pasal KUHP seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik (ancaman kekerasan) (Soeroso, 2012: 58)

Dalam Pasal 5 Undang Undang KDRT tindak kekerasan dibagi menjadi :

##### a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dilihat dari akibatnya dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Cedera berat
  - a) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
  - b) Pingsan
  - c) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
  - d) Kehilangan salah satu panca indera
  - e) Mendapat cacat
  - f) Menderita sakit lumpuh.
  - g) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
  - h) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
  - i) Kematian korban
- 2) Cedera ringan



- a) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- b) Melakukan pengulangan kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat

Adapun sanksi-sanksi mengenai kekerasan fisik ini di atur dalam pasal 44

Undang Undang KDRT, yaitu:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana

a. Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun;

- 2) Gangguan stres pasca trauma;
- 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis);
- 4) Depresi berat atau destruksi diri;
- 5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya;
- 6) Bunuh diri.

Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

- 1) Ketakutan dan perasaan terteror;
- 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak;
- 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual;
- 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis);
- 5) Fobia atau depresi temporer.

Adapun sanksi-sanksi mengenai kekerasan Psikis ini di atur dalam pasal 45 Undang Undang KDRT, yaitu:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berat, berupa:

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan

dan atau menghina korban. Melakukan pengulangan kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

Adapun sanksi-sanksi mengenai kekerasan seksual di atur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 48 Undang Undang KDRT, yaitu :

Pasal 46 “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 47 “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Pasal 48 “Dalam hat perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

c. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- 1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran;
- 2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya;
- 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Adapun sanksi-sanksi mengenai kekerasan seksual di atur dalam pasal 49 Undang Undang KDRT, yaitu :

Dalam pasal 49 menyebutkan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

### **2.1.5. Pengertian Korban**

Korban di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian Korban dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 adalah korban secara individual yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang menderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.

Menurut Moerti Hadiati Soeroso (2010: 112) menyebutkan bahwa masalah korban sebetulnya bukan masalah yang baru, namun seringkali diabaikan. Menurutnya apabila diamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan

peserta utama dari pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa di mana ada kejahatan tentu ada korban.

Yang dimaksud dengan korban menurut Arif Gosita dalam buku Moerti Hadiati Soeroso (2012: 112) korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Menurut Lilik Mulyadi dalam buku Moerti Hadiati Soeroso (2012: 4) korban kejahatan ialah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Pengertian korban yang dirumuskan dalam *Declaration On Basis Principles Of Justice For Victim Of Crime And Abuse Of Power* dalam tahun 1985 dalam Sidang Umum PBB telah mengadopsi apa yang disebut korban (viktin) adalah siapapun dia, baik secara pribadi maupun kelompok, yang menderita akibat perbuatan jahat baik secara fisik maupun mental, emosi, kerugian ekonomi, perbuatan yang semena-mena, atau dihalang-halangi untuk memperoleh haknya. (*Declaration On Basis Principles Of Justice For Victim Of Crime And Abuse Of Power 1985*) (Mulyadi, 2010: 3)

Dari perspektif Ilmu Viktimologi menyebutkan korban yang hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, dapat diklasifikasikan secara global menjadi (Mulyadi, 2010: 2) :

Korban kejahatan sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai penal viktimologi dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), serta *victimless crimes* yaitu viktimisasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan ;

Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*). Pada konteks ini maka lazim disebutkan dengan terminologi *political victimology* dengan ruang lingkup *abuse of power*, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme ;

Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkungnya bersifat *economic victimolgy*.

Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.

Selain itu adanya korelasi erat perlindungan korban kejahatan dengan tipologi kejahatan. Dari perspektif tipologi kejahatan maka hakikatnya korban dapat dikualifikasi sebagai berikut (Mulyadi, 2010: 18), yaitu :

- a. Korban yang tidak mempunyai korelasi sama sekali dengan pelaku sehingga diberikan hak sepenuhnya untuk mendapat perlindungan, baik berupa kompensasi, restitusi maupun jenis pelayanan lainnya.

- b. Korban karena akibat perbuatannya sendiri yang mendorong untuk terjadinya tindak pidana yang menimpa dirinya untuk menjadi korban kejahatan. Dalam konteks ini korban tetap memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama dengan korban tipe pertama di atas.
- c. Korban karena akibat kelalaiannya sendiri sehingga merangsang pelaku untuk melakukan tindak pidana, memperoleh hak perlindungan yang sama dengan korban tipe pertama dan kedua.
- d. Korban karena keadaan fisik maupun sosial yang menyebabkan dirinya rentan untuk menjadi korban kejahatan. Pada konteks ini maka korban tetap mendapatkan perlindungan yang sama dengan korban tipe pertama, kedua dan ketiga.
- e. Korban karena kejahatan politik juga mendapatkan perlindungan yang sama dengan korban tipe pertama, kedua, ketiga dan keempat, akan tetapi lazimnya korban tipe ini baru mendapat hak apabila rezim yang berkuasa telah berakhir kekuasaannya.
- f. Korban semu dimana pada jenis korban ini tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam bentuk apapun karena dengan pemberian perlindungan terhadap korban tersebut, akan mengakibatkan relative tidak jelasnya pengertian perlindungan itu sendiri.



### 2.1.6. Hak-Hak Korban

Selanjutnya, akan dikemukakan hak dan kewajiban korban berdasarkan Undang Undang Penghapusan KDRT yang tercantum dalam Pasal 10, namun dalam hal ini penulis hanya akan membahas tentang hak-hak korban sebagai berikut :

Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, dalam Pasal 26 Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan :

“Ayat (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Ayat (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara”.

Pandangan dan perhatian terhadap korban kejahatan saat ini sudah lebih marak. Hal ini dapat diketahui, selain dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004, juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak-hak korban dalam Undang Undang No 13 Tahun 2006 (selanjutnya disebut Undang Undang Saksi dan Korban) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu dalam Bab I Pasal 5. Bunyi Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006:

Ayat (1) Seorang saksi dan korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- k. Mendapat penasihat hukum;
- l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)”.

Selanjutnya Pasal 6 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan:

“Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Selain itu juga, menurut Arif Gosita (2010: 19) disebutkan bahwa jika hendak memberikan perlindungan kepada korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara, yaitu :

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, dengan linkuensi dan penyimpangan tersebut.
- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- c. Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.

- e. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- f. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- h. Berhak mempergunakan upaya hukum.

### 2.1.7. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman. Ada yang menggunakan istilah Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Kriminal atau Delik. Menurut Didik Hendro (2013 : 43) bahwa beberapa alasan yang dapat dijelaskan tentang Tindak Pidana ialah :

- a. Semua Undang Undang sudah menggunakan istilah “Tindak Pidana”, misalnya Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang Undang Kesehatan-pun dengan tegas dalam Pasal 85 menyebutkan tindak pidana.
- b. Rancangan Undang Undang KUHP, manakala menjadi KUHP, ternyata menggunakan istilah “Tindak Pidana” dalam buku II.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*STRAFBAAR FEIT*” yang dalam bahasa Inggris dari kata Criminal Act = Offense, ada 2 pandangan tentang pengertian dari “*STRAFBAAR FEIT*”(Moelyatno, 2013: 43)

Pandangan yang monistis, yang menyatakan bahwa dalam “*STRAFBAAR FEIT*” didalamnya terkandung “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”

Pandangan yang dualisme yang menyatakan bahwa dalam “*STRAFBAAR FEIT*” harus dibedakan atau dipisahkan antara “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban”

Unsur atau elemen tindak pidana diantaranya ialah :

Kelakuan dan akibat, misalnya Pasal 338 KUHP dimana salah satu unsur dari pasal tersebut yaitu adanya kelakuan seseorang, sehingga mengakibatkan matinya orang lain. Orang mati, disebabkan bencana, sudah uzur, sakit tidak

dilarang oleh Undang Undang, namun matinya seseorang karena perbuatan orang lain inilah yang dilarang oleh Undang Undang.

Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, menurut Van Hamel (2013: 44) mengenai diri pelaku, misalnya dalam Pasal 413 KUHP seorang pejabat negara; pasal 341 KUHP seorang "ibu". Dengan perkataan lain, pasal 413 KUHP, hanya dapat dikenakan terhadap seseorang yang menduduki sebagai pejabat Negara. Seseorang yang bukan pejabat Negara, tidak akan terkena pasal 413 KUHP.

Keadaan tambahan yang misalnya memberatkan pidana, misalnya Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP merupakan unsur pemberat pidana, manakal penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat atau matinya korban.

Unsur melawan hukum objektif (lahir), misalnya 406 KUHP, salah satu unsur dari perusakan barang agar dapat dijerat dengan ketentuan pasal ini yaitu bahwa barang yang dirusak tersebut adalah bukan milik pelaku dan perusakan tersebut tidak mendapat ijin dari pemilik barang tersebut

Unsur melawan hukum subjektif (dalam hati pelaku), misalnya Pasal 362 KUHP. Unsur pencurian di sini yaitu adanya kehendak dari pelaku untuk memiliki dengan kesengajaan dan melawan hukum barang milik orang lain, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

### 2.1.8. Pembagian Tindak Pidana

Ada beberapa pembagian dalam tindak pidana (Purwoleksono, 2013: 43)

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran;
- b. Tindak Pidana *Dolus* (Kesengajaan) dan Tindak Pidana *Culpa* (Kealpaan). Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan sementara delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan;
- c. Tindak Pidana Commissionis dan Tindak Pidana Omissionis. Tindak Pidana Commissionis yaitu berbuat sesuatu yang melanggar Undang Undang, misalnya melanggar Pasal 362, 372 KUHP. Sedangkan tindak pidana Omissionis artinya berbuat atau tidak bertindak sebagaimana

diharuskan atau diwajibkan oleh Undang Undang, misalnya melanggar Pasal 164, 165, 224 KUHP;

- d. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. Tindak Pidana Formil yaitu tindak pidana yang rumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, misalnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan Tindak Pidana Materiil, suatu tindak pidana yang rumusan masalahnya dititikberatkan adanya akibat yang dilarang Undang Undang, misalnya pasal 338 KUHP;
- e. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda;
- f. Tindak Pidana yang berlangsung terus dan Tindak Pidana yang tidak berlangsung terus;
- g. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa. Tindak Pidana Aduan dibagi menjadi dua yaitu, Tindak Pidana Aduan Absolut yakni tidak dapat dilakukan penyidikan jika belum ada pengaduan. Tindak Pidana Aduan Relatif yakni dapat dilakukan penyidikan sebelum ada pengaduan, tetapi penuntutannya tidak dapat dilakukan jika belum ada pengaduan;
- h. Tindak Pidana Sederhana (Pasal 362 KUHP) dan Tindak Pidana yang ada pemberatannya (Pasal 363 KUHP );
- i. Tindak Pidana Propira, yaitu suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan atau kualifikasi tertentu, misalnya sebagaimana di atur dalam Pasal 413 KUHP;

- j. Tindak Pidana Putatif yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dikira merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang Undang, akan tetapi ternyata kemudian, bahwa perbuatan itu tidak merupakan perbuatan yang dilarang (bukan perbuatan tindak pidana).

### **2.1.9. Asas dan Tujuan Undang Undang KDRT**

Dalam Pasal 3 Undang Undang KDRT terdapat beberapa asas, yaitu :

- a. Penghormatan terhadap HAM

Asas ini diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia terutama pada perempuan (Khaleed, 2015: 18). Dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai anti kekerasan dalam rumah tangga ini diharapkan dapat melindungi kaum perempuan dari kekerasan. Dalam hal ini tidak hanya kaum perempuan dalam konteks ibu rumah tangga saja melainkan juga para pembantu rumah tangga dimana mereka sering diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya. Kekerasan domestik tidak hanya terjadi pada kaum perempuan saja melainkan juga bisa terjadi pada kaum laki-laki tetapi hal ini jarang terjadi.

- b. Keadilan dan kesetaraan gender

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional (Khaleed, 2015: 18).

c. Non diskriminasi

Asas non diskriminasi, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan Warga Negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender (Khaleed, 2015: 18).

d. Perlindungan Korban

Para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang banyak terjadi pada pihak perempuan seyogyanya menjadi tanggungjawab pemerintah bahkan menjadi tanggungjawab sosial masyarakat (Khaleed, 2015: 18). Oleh karena itu perlindungan hukum ini jelas bahwa perlindungan para korban kekerasan rumah tangga harus ditangani, diayomi dan dilindungi serta dicarikan jalan keluarnya agar mereka bisa terselesaikan secara psikis maupun fisik.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang juga membahas tentang tindak pidana KDRT:

- a. Skripsi Dedi Risfandi di Universitas Hasanuddin Tahun 2014 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. Adapun rumusan masalah pada skripsi saudara Dedi Risfandi adalah :

Rumusan masalah pada Skripsi saudara Dedi adalah

- 1) Apakah upaya-upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ?

- 2) Apakah kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa pada skripsi saudara Dedi tersebut cakupan materinya lebih ke arah perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hal sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara khusus yang ada di kota Makassar sedangkan skripsi yang dibuat Penulis membahas tentang bagaimana pemenuhan hak-hak korban KDRT.

Skripsi yang saudara Dedi dan Penulis buat sama-sama menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

- b. Skripsi Nola Fitria di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010 dengan judul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif).

Adapun rumusan masalah pada skripsi saudara Nola adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif;
- 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa pada skripsi saudara Nola Fitria cakupan materinya lebih mengarah kepada penyebab terjadinya perceraian yang dikarenakan oleh KDRT, selain itu dalam skripsi




saudari Nola juga lebih membahas alasan perceraian karena KDRT yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, sedangkan skripsi yang dibahas oleh Penulis sendiri lebih kearah pemenuhan hak-hak korban KDRT.

Skripsi saudari Nola Fitria melakukan pendekatan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sedangkan metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012: 2). Metode penelitian erat kaitannya dalam menentukan jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan (Soekanto, 2010: 32).

Aspek yuridis dalam penelitian hukum ini melingkupi ilmu hukum pidana dan dimulai dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Sedangkan aspek empirisnya adalah usaha-usaha nyata dari POLDA KEPRI sebagai wujud perlindungan korban dari kekerasan rumah tangga. Sebagai perwujudan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang telah di sebut di atas. Aspek-aspek empiris tersebut juga meliputi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh POLDA KEPRI dalam menghadapi permasalahan tersebut, serta bagaimana cara pemecahan masalah tersebut.

### **3.2. Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu, data primer dan data sekunder

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Soekanto, 2010: 12). Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah. Dalam wawancara terarah ini dipergunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan mempersiapkan daftar pertanyaan diharapkan wawancara dapat dilakukan dengan lebih menghemat waktu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti (Sockanto, 2010: 12).

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang melindungi kekuatan mengikat (Sunggono, 2012: 113). Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban KDRT yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer (Sunggono, 2012: 114) yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya :

- a) Kepustakaan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen;
- b) Bahan-bahan karya para sarjana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder (Sunggono, 2012: 114), misalnya :

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan Penulis guna melengkapi yang dibutuhkan. Penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencari dan mempelajari serta menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- b. Penelitian Lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara:
  - a. Observasi, merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan;
  - b. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara

melakukan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan memberikan daftar draft pernyataan dan ditanda tangani oleh nara sumber yang dianggap kompeten dan akan memberikan data akurat dan benar;

- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data-data penting tentang kasus KDRT.

### **3.4. Alat Pengumpulan Data**

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah

- a. Lembar Daftar pertanyaan;
- b. Kamera;
- c. Alat perekam suara.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 244).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai

sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

### **3.6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Kota Batam yang terletak di Jl.Hang Jebat Nomor 81 Batu Besar Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.